



P U T U S A N

NOMOR : 52/Pdt.G/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **CENDRANI SUWITO**, lahir Tarakan, tanggal 30 Maret 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Bhayangkara Rt. 60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
2. **CHRISTIAN SUWITO**, lahir Tarakan, tanggal 3 Maret 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman Pondok Indah FY 6 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya;
3. **DANNY TRIAWAN**, lahir Tarakan, tanggal 14 Februari 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bhayangkara Rt. 60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Para Penggugat diwakili oleh : **MANSYUR, S.H.,M.H., Dr. SYAFRUDDIN, S.H., M.Hum., MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., dan MASTORA, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “MANSYUR, S.H.,M.H & REKAN”, yang beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2022;

M e l a w a n :

1. **SRI UTAMI**, NIK 6473036107740001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Pinus No.4 RT.009 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TABITA JUYANDA BERLIAN SUWITO**, NIK 6473034404010004, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Pinus No.4 RT.009 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Para Penggugat dan seluruh lampirannya;
Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Tar., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari mendiang Suwito bersama-sama dengan Para Penggugat tersebut diatas, yang berhak mewarisi Peninggalan mendiang Suwito, dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa mendiang Suwito semula bernama Oey Sun Kwang semasa hidupnya telah menikah dengan Leslie Andreini semula bernama Ong Pie Tju pada tanggal 3 Nopember 1981, sesuai Cabutan dari Akta Perkawinan untuk Warga Negara Asing Nomor : Sembilan Belas, tanggal 3 Nopember 1981 (bukti P.1) ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Suwito dan Lesli Andreini telah diperoleh 3 orang anak yakni Para Penggugat masing-masing :
 - 2.1. Cendrani Suwito, semula bernama Oey Siu Cen, lahir di Tarakan pada tanggal 30 Maret 1983, sesuai Surat Cabutan dari Akta Kelahiran untuk Warga Negara Asing Noor : Lima Belas tanggal 30 Maret 1983 (bukti P.2);
 - 2.2. Christian Suwito, lahir di Tarakan pada tanggal 3 Maret 1986, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 138/1986 tanggal 11 Maret 1986 (bukti P.3) ;
 - 2.3. Danny Triawan, lahir di Tarakan pada tanggal 14 Pebruari 1990, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.477/121/A.3//BUL/1990 tanggal 17 Pebruari 1990 (bukti P.4) ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1999, antara Suwito dengan Leslie Andreini telah melakukan perceraian sesuai Kutipan Akta Perceraian No. 477 / 02 / C.1 / TRK / 1999 tanggal 12 Nopember 1999 (bukti P.5), dan dengan Perceraian tersebut antara Suwito dengan Lesli Andreini tidak mempunyai hubungan Perkawinan lagi ;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2008, antara Suwito dengan Sri Utami telah melakukan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kong Hu Cu, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 088/2008 tanggal 3 Juni 2008 (bukti P.6) ;
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2001 Suwito telah mengangkat Anak yang bernama TABITA JUYANDA BERLIAN SUWITO, lahir di Tarakan Pada tanggal 4 April 2001,

Halaman 2 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Pengangkatan Anak No.56/2008 tanggal 3 Juni 2008 (bukti P.7);

6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 Suwito meninggal Dunia di Tarakan, sesuai Kutipan Akta Kematian No.6571-KM-18082021-0001 tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P.8) ;

7. Bahwa dengan meninggalnya Suwito maka Suwito meninggalkan ahli waris sah sebagaimana tersebut dibawah ini yang menurut hukum berhak untuk mewarisi Harta Peninggalan mendiang Suwito yaitu :

- 7.1. Cendrani Suwito (anak kandung)
- 7.2. Christian Suwito (anak Kandung)
- 7.3. Danny Triawan (anak Kandung)
- 7.4. Sri Utami (istri Kedua)
- 7.5. Tabita Juyanda Berlian Suwito (anak Angkat)

8. Bahwa untuk pembuatan Penetapan Keahliwarisan melalui Akta Keterangan Waris telah Para Penggugat coba lakukan melalui Notaris dengan menghubungi Para Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak direspon Positif oleh Para Tergugat, karenanya Para Penggugat mengajukannya melalui Gugatan ke pengadilan Negeri Tarakan untuk ditetapkan secara hukum ;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas Mendiang Suwito juga ada meninggalkan satu buah rumah di Tarakan yang terletak di Jl. Yos Sudarso Desa Lingkas Ujung atas nama Suwito, sesuai Sertipikat Hak Milik No.716, Pembukuan tanggal 5 Nopember 1992, Surat Ukur No.1643 / 1992 untuk Tanah seluas 157 M2 ;

10. Bahwa untuk dapat melakukan pembagian atas peninggalan/warisan mendiang Suwito tersebut diatas, perlu ditetapkan Ahli Waris dari mendiang Suwito yang berhak atas peninggalan/Warisan tersebut, karenanya Para Penggugat mohon agar Para Penggugat CENDRANI SUWITO, CHRISTIAN SUWITO, DANNY TRIAWAN dan Tergugat I SRI UTAMI maupun Tergugat II TABITA JUYANDA BERLIAN SUWITO diminta menghadap ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris mendiang Suwito melalui Putusan Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan kirannya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat : CENDRANI SUWITO, CHRISTIAN SUWITO, DANNY TRIAWAN dan Tergugat I : SRI UTAMI maupun

Halaman 3 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II : TABITA JUYANDA BERLIAN SUWITO adalah Ahli Waris dari mendiang Suwito yang meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021 ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa satu buah rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Desa Lingkas Ujung Tarakan atas nama Suwito, sesuai Sertipikat Hak Milik No.716, Pembukuan tanggal 5 Nopember 1992, Surat Ukur No.1643 / 1992 untuk Tanah seluas 157 M2 adalah harta Peninggalan Mendiang Suwito ;

4. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk bersama-sama melakukan pembagian atas harta peninggalan Mendiang Suwito tersebut, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil maka Harta peninggalan tersebut dijual lelang kemudian hasil penjualannya dilakukan pembagian secara hukum waris ;

5. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Gugatan Para Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi cap serta materai bernilai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Kuasa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yakni saksi RITAH dan saksi JUBAIDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 4 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan setelah Kuasa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Kuasa Para Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan pada Para Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata Para Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg, Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat, atau dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 November 1981, SUWITO (Oey Siu Cen) telah menikah dengan seorang perempuan bernama LESLIE ANDRAENI (Ong Pie Tju), dan dari perkawinan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni Para Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 November 1999, orang tua Para Penggugat yakni SUWITO (Oey Siu Cen) dan LESLIE ANDRAENI (Ong Pie Tju), bercerai;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2008, ayah Para Penggugat yakni SUWITO (Oey Siu Cen) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SRI UTAMI (Tergugat I);
- Bahwa pada tanggal 04 April 2001, SUWITO dan SRI UTAMI mengangkat seorang anak yang bernama TABITA JUYANDA BERLIAN SUWITO (Tergugat II);
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021, SUWITO meninggal dunia di Tarakan;
- Bahwa Almarhum SUWITO, selain meninggalkan Para Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli Waris, juga meninggalkan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 716, Pembukuan tanggal 5 November 1992, Surat Ukur No. 1643/1992;
- Bahwa ketika Para Penggugat ingin membuat Penetapan Ahli Waris di Notaris, Para Tergugat tidak merespon positif, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Para Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Para Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Halaman 5 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan memeriksa Syarat Formil Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Beracara Perdata, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, disebut Gugatan *Contentiosa*, atau Gugatan yang melibatkan dua pihak yang bersengketa. Adapun ciri Gugatan *Contentiosa* ini adalah:

1. Permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak;
2. Adanya unsur sengketa;
3. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan, dan
4. Para pihak disebut Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (2005) dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" mengatakan bahwa perkara *Contentiosa* merupakan peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan persengketaan antara pihak yang bersengketa (*Contending Parties*). Adapun dalam perkara *Contentiosa* ini, produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim yang memeriksa, merupakan Putusan yang amarnya menghukum salah satu pihak (*Condemnatoir*). Artinya, dalam perkara *Contentiosa* ini, harus ada pihak yang kalah, dan ada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa merujuk pada Praktek Beracara Perdata sebagaimana yang diuraikan diatas, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan dalil Gugatan *A Quo*, maka majelis melihat bahwa Gugatan Para Penggugat tidak ada unsur sengketa/perselisihannya. Dalam positanya, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka dan Para Tergugat adalah sama-sama Ahli Waris dari SUWITO, selanjutnya Para Penggugat meminta agar mereka dan Para Tergugat ditetapkan untuk mendapat harta peninggalan SUWITO. Terhadap dalil gugatan yang demikian, majelis melihat bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada sengketa/perselisihan/permasalahan yang harus diselesaikan, majelis tidak melihat adanya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, ataupun Perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat, sebagaimana umumnya Gugatan Perdata. Terhadap Gugatan yang demikian, apabila diteruskan, maka Putusannya kelak akan membingungkan, yaitu mana pihak yang harus dinyatakan benar, dan mana pihak yang harus dinyatakan salah, padahal dalam suatu Putusan Perdata, apabila Gugatan

Halaman 6 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka harus ada pihak yang dinyatakan benar sehingga ia menjadi pemenang, dan harus ada pihak yang dinyatakan salah sehingga ia harus dihukum untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (*Condemnatoir*). Berdasarkan hal tersebut, maka majelis menilai bahwa Gugatan A Quo adalah Gugatan yang tidak jelas / kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menilai Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, maka Pokok Perkara dalam Gugatan ini belum dapat dipertimbangkan, dan untuk itu gugatan ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dibebankan atas segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I **SRI UTAMI**, dan Tergugat II **TABITA JUYANDA BERLIAN SUWITO** telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun keduanya tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Pemeriksaan Gugatan Para Penggugat dilakukan secara Verstek;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023**, oleh kami **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri **DARMANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 7 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

DARMANTO, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 4. | Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8